

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON



NOMOR 104 TAHUN 2022

---

PERATURAN BUPATI CIREBON

NOMOR 104 TAHUN 2022

TENTANG

PEDOMAN REMUNERASI PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PUSAT  
KESEHATAN MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIREBON

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu adanya pengaturan mengenai ketentuan Remunerasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Remunerasi Pada Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi

- Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang

- Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
  9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335);
  10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penggunaan Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional Pelayanan Kesehatan Dalam Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 315);
  11. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2007 Nomor 15, Seri E.6);
  12. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 7, Seri E.2);
  13. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 157 Tahun 2021 tentang Tarif Layanan Pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 157);
  14. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 171 Tahun 2021 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 171);
  15. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 1);
  16. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 6 Tahun 2022 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan (Berita

8. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
9. Pegawai Tidak Tetap yang selanjutnya disingkat PTT adalah pegawai yang diangkat untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan yang bersifat teknis profesional dan administrasi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan organisasi, pegawai tidak tetap tidak berkedudukan sebagai PNS.
10. Tenaga Kontrak Daerah yang selanjutnya disingkat TKD adalah tenaga kontrak daerah yang dibuktikan dengan Keputusan Bupati/BKPSDM dan/atau Perjanjian Kontrak Kerja dengan Kepala Dinas, dan mendapat gaji bersumber APBD pada anggaran Dinas Kesehatan.
11. Tenaga kontrak BOK adalah tenaga kontrak sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan tentang Petunjuk Teknis Penggunaan DAK Non Fisik Bidang Kesehatan.
12. Tenaga kontrak BLUD adalah tenaga kesehatan dan/atau non kesehatan yang diangkat oleh pejabat BLUD untuk melaksanakan tugas tertentu.
13. Tenaga Honorer adalah yang diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atau pejabat lain dalam pemerintahan untuk melaksanakan tugas tertentu di instansi pemerintah.
14. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis pada Dinas/Badan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon.
15. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya.

- Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 6);
17. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 35 Tahun 2022 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas dan Badan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 35);
  18. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 37 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dan Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 37);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN REMUNERASI PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Cirebon.
2. Bupati adalah Bupati Cirebon.
3. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Cirebon.
4. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon.
6. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi sebagai pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
7. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.

16. UPTD Puskesmas selanjutnya disebut Puskesmas adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat.
17. Kepala Puskesmas adalah Kepala UPTD Puskesmas.
18. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah dan/atau masyarakat.
19. Badan Layanan Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
20. Unit kerja pada SKPD yang menerapkan BLUD selanjutnya disebut BLUD Puskesmas adalah unit kerja pada Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon yang menerapkan BLUD.
21. Upaya Kesehatan Perseorangan yang selanjutnya disingkat UKP adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang ditujukan untuk peningkatan, pencegahan, penyembuhan penyakit, pengurangan penderitaan akibat penyakit dan pemulihan kesehatan perseorangan.
22. Upaya Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat UKM adalah setiap kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan serta mencegah dan menanggulangi timbulnya masalah kesehatan dengan sasaran keluarga, kelompok, dan masyarakat.
23. Pelayanan kesehatan adalah segala bentuk kegiatan pelayanan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan, tenaga medis, tenaga paramedis dan tenaga lainnya di Puskesmas yang ditujukan kepada seseorang dalam rangka pencegahan, observasi, diagnosa, pengobatan, perawatan, pemulihan kesehatan dan rehabilitasi dari sakit dan akibat-akibatnya.
24. Pelayanan Rawat Jalan adalah pelayanan terhadap orang yang masuk Puskesmas untuk keperluan mendapatkan

- elayanan medis, observasi perawatan, pengobatan, rehabilitasi medis dan pelayanan penunjang medis atau pelayanan kesehatan lainnya tanpa menginap di ruangan.
25. Pelayanan Gawat Darurat adalah pelayanan terhadap keadaan klinis pasien yang membutuhkan tindakan medis segera guna penyelamatan nyawa dan pencegahan kecacatan lebih lanjut.
  26. Pelayanan Rawat Inap adalah pelayanan terhadap orang masuk Puskesmas dan menempati tempat tidur untuk keperluan mendapatkan pelayanan medis, observasi, perawatan, diagnosa, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan penunjang medis atau kesehatan lainnya di ruang rawat inap.
  27. Tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
  28. Pejabat pengelola BLUD adalah pimpinan BLUD yang bertanggung jawab terhadap kinerja operasional BLUD yang terdiri atas, pemimpin BLUD, pejabat keuangan dan pejabat teknis yang sebutannya disesuaikan dengan nomenklatur yang berlaku pada BLUD yang bersangkutan.
  29. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau barang.
  30. Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan baik UKP maupun UKM atas jasa yang diberikan kepada pasien dan/atau masyarakat dalam rangka promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif dan/atau pelayanan kesehatan lainnya, baik pelayanan langsung maupun tidak langsung.
  31. Tarif layanan adalah imbalan atau barang dan/atau jasa yang diberikan oleh BLUD termasuk imbalan hasil yang wajar dari investasi dana, dapat bertujuan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya per unit layanan.
  32. Dokter dan Dokter Gigi adalah dokter dan dokter gigi

lulusan pendidikan kedokteran atau kedokteran gigi baik di dalam maupun di luar negeri yang diakui oleh Pemerintah Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

33. Bidan adalah seorang perempuan yang lulus dari pendidikan bidan yang telah teregistrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
34. Perawat adalah seorang yang telah lulus pendidikan perawat baik di dalam maupun di luar negeri sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
35. Pendapatan BLUD adalah semua penerimaan dalam bentuk kas dan tagihan BLUD yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode anggaran bersangkutan yang tidak perlu dibayar kembali.
36. Dana kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional yang selanjutnya disebut dana kapitasi JKN adalah besaran pembayaran per-bulan yang dibayar di muka kepada BLUD Puskesmas berdasarkan jumlah peserta yang terdaftar tanpa memperhitungkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan;
37. Dana Non Kapitasi JKN adalah dana yang dibayarkan oleh BPJS Kesehatan kepada FKTP setelah pengajuan klaim atas pelayanan rawat inap tingkat pertama, pelayanan kebidanan, dan pelayanan rujukan.
38. Tim Penilai Jasa Pelayanan Kesehatan adalah Tim yang dibentuk dan diketuai oleh Pemimpin BLUD Puskesmas untuk melakukan verifikasi dan penilaian skor individu sebagai dasar perhitungan besaran jasa pelayanan;
39. Alokasi dana jasa pelayanan adalah untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan dimanfaatkan untuk pembayaran jasa pelayanan bagi tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan yang melakukan pelayanan pada FKTP BLUD Puskesmas;
40. Tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan adalah meliputi Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, dan Pegawai Tidak Tetap (PTT) yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;



41. Pegawai Non ASN adalah meliputi PTT, PTT Provinsi, Pegawai Kontrak Daerah, Tenaga Kontrak BOK dan Pegawai Honorer serta pegawai lainnya yang tidak diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam melaksanakan pembagian dana jasa pelayanan bagi pegawai BLUD Puskesmas yang diperoleh dari pendapatan BLUD Puskesmas.

#### Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini :

- a. meningkatkan mutu pelayanan kesehatan di UPTD Puskesmas PPK BLUD, guna membangun citra Pemerintah Daerah Kabupaten kepada masyarakat;
- b. meningkatkan kinerja keuangan dan kinerja pelayanan kesehatan di UPTD Puskesmas PPK BLUD;
- c. memberikan perlindungan dan aspek keadilan serta mewujudkan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan di UPTD Puskesmas PPK BLUD;
- d. meningkatkan kesejahteraan seluruh pegawai UPTD Puskesmas PPK BLUD; dan
- e. meningkatkan motivasi dan disiplin kerja dalam mewujudkan pelayanan kesehatan yang bermutu dan memuaskan sesuai tanggungjawab profesi dan tugas pokok masing-masing.

## BAB III

### PEGAWAI BLUD PUSKESMAS

#### Pasal 4

- (1) Pegawai BLUD Puskesmas terdiri dari pejabat pengelola BLUD dan Pegawai BLUD.

- (2) Pejabat pengelola BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Pemimpin, Pejabat Keuangan, Pejabat Teknis yang sebutannya disesuaikan dengan nomenklatur yang berlaku di BLUD.
- (3) Pejabat keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran.
- (4) Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan kegiatan untuk mendukung kinerja BLUD.
  - a. Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri dari:
  - b. PNS;
  - c. PPPK;
  - d. PTT;
  - e. TKD;
  - f. Tenaga kontrak BOK;
  - g. Tenaga kontrak BLUD Puskesmas; dan
  - h. Tenaga honorer.

## Pasal 5

- (1) Hak pegawai BLUD adalah mendapatkan jasa pelayanan/remunerasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kewajiban pegawai BLUD Puskesmas:
  - a. tenaga kesehatan di Puskesmas harus bekerja sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan, standar prosedur operasional, etika profesi, menghormati hak pasien, serta mengutamakan kepentingan dan keselamatan pasien dengan memperhatikan keselamatan dan kesehatan dirinya dalam bekerja;
  - b. setiap tenaga kesehatan yang bekerja di Puskesmas harus memiliki surat izin praktik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - c. tenaga non kesehatan di Puskesmas harus dapat mendukung kegiatan ketatausahaan, administrasi keuangan, sistem informasi dan kegiatan operasional

lain di Puskesmas.

#### Pasal 6

- (1) BLUD Puskesmas berhak:
  - a. memperoleh biaya operasional yang dibutuhkan Puskesmas dan jaringannya; dan
  - b. memperoleh jasa pelayanan sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) BLUD Puskesmas berkewajiban:
  - a. membentuk dan menetapkan Tim Penilai Jasa Pelayanan;
  - b. mengelola pendapatan jasa pelayanan BLUD Puskesmas sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - c. menyusun dan menetapkan pembagian jasa pelayanan untuk semua pegawai di Puskesmas dan jaringannya; dan
  - d. meningkatkan mutu pelayanan dan profesionalisme pelaksana pelayanan kesehatan.

#### BAB IV

#### PENDAPATAN BLUD PUSKESMAS

#### Pasal 7

- (1) Pendapatan BLUD Puskesmas terdiri dari :
  - a. jasa layanan;
  - b. hibah;
  - c. hasil kerja sama dengan pihak lain;
  - d. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD); dan
  - e. lain-lain pendapatan BLUD yang sah.
- (2) Pendapatan BLUD Puskesmas yang bersumber dari jasa layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari :
  - a. tarif layanan;
  - b. kapitasi; dan
  - c. non kapitasi.
- (3) Pendapatan BLUD Puskesmas yang bersumber dari hibah

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat berupa hibah terikat dan hibah tidak terikat yang diperoleh dari masyarakat atau badan lain.

- (4) Pendapatan BLUD Puskesmas yang bersumber dari hibah terikat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), digunakan sesuai dengan tujuan pemberian hibah, sesuai dengan peruntukan yang selaras dengan tujuan BLUD sebagaimana tercantum dalam naskah perjanjian hibah.
- (5) Hasil kerja sama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat berupa hasil yang diperoleh dari hasil kerja sama BLUD.
- (6) Pendapatan BLUD Puskesmas yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berupa pendapatan yang berasal dari Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) APBD.
- (7) Lain-lain pendapatan BLUD yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, meliputi :
  - a. jasa giro;
  - b. pendapatan bunga;
  - c. keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
  - d. komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh BLUD;
  - e. investasi; dan
  - f. pengembangan usaha.

## Pasal 8

- (1) Pemanfaatan pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a dan huruf c sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemanfaatan lain-lain pendapatan BLUD yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (7) adalah sebagai berikut :
  - a. Pasal 7 ayat (7) huruf a, b, c, dan d digunakan untuk operasional BLUD.
  - b. Pasal 7 ayat (7) huruf e dan f ditetapkan oleh

pimpinan BLUD.

BAB V  
PENGELOLAAN JASA PELAYANAN

Pasal 9

- (1) Alokasi jasa pelayanan yang bersumber dari tarif layanan dan Non Kapitasi JKN terdiri dari jasa pelayanan langsung dan jasa pelayanan tidak langsung.
- (2) Jasa pelayanan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan tarif layanan tindakan medis dan Non Kapitasi yang dilakukan oleh masing-masing pegawai yang dihitung dan dicatat oleh masing-masing unit pelayanan.
- (3) Tata cara pembagian jasa pelayanan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada pelaksana diatur dengan Keputusan Pemimpin BLUD Puskesmas.
- (4) Jasa pelayanan tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah jasa pelayanan dari tarif layanan yang diberikan kepada semua pegawai BLUD Puskesmas yang dihitung berdasarkan nilai skor individu.

Pasal 10

- (1) Besaran jasa pelayanan yang bersumber dari tarif layanan rawat jalan, rawat inap, dan tarif layanan pendidikan digunakan sebagai berikut:
  - a. sebesar 85% (delapan puluh lima persen) dibayarkan untuk jasa pelayanan kepada seluruh pegawai BLUD Puskesmas;
  - b. sebesar 10% (sepuluh persen) dialokasikan untuk manajemen BLUD Puskesmas yang dimaksud adalah pemimpin BLUD, pejabat keuangan, pejabat teknis, bendahara penerimaan, dan bendahara pengeluaran; dan
  - c. sebesar 5% (lima persen) dialokasikan untuk jasa Tim Pembina BLUD Dinas Kesehatan;
- (2) Besaran jasa pelayanan yang bersumber dari tarif layanan

tindakan medis digunakan sebagai berikut :

- a. sebesar 40% (empat puluh persen) dialokasikan untuk jasa pelayanan langsung kepada pegawai pelaksana;
- b. sebesar 45% (empat puluh lima persen) dialokasikan untuk jasa pelayanan tidak langsung kepada seluruh pegawai BLUD Puskesmas;
- c. sebesar 10% (sepuluh persen) dialokasikan untuk manajemen BLUD Puskesmas yang dimaksud adalah pemimpin BLUD, pejabat keuangan, pejabat teknis, bendahara penerimaan, bendahara pengeluaran; dan
- d. sebesar 5% (lima persen) dialokasikan untuk jasa Tim Pembina BLUD Dinas Kesehatan;

#### Pasal 11

Besaran jasa pelayanan yang bersumber dari kapitasi JKN digunakan untuk jasa pelayanan yang dibayarkan kepada seluruh pegawai BLUD Puskesmas berdasarkan nilai skor individu.

#### Pasal 12

Besaran jasa pelayanan yang bersumber dari non kapitasi JKN digunakan sebagai berikut:

- a. sebesar 60% (enam puluh persen) untuk jasa pelayanan langsung yang dibayarkan kepada pegawai pelaksana pelayanan;
- b. sebesar 40% (empat puluh persen) dialokasikan untuk jasa pelayanan tidak langsung yang dibayarkan kepada seluruh pegawai BLUD Puskesmas;

#### Pasal 13

- (1) Penggunaan alokasi jasa Tim Pembina BLUD Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c dan ayat (2) huruf d ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

- (2) Tim Pembina BLUD Dinas Kesehatan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 14

- (1) Perhitungan nilai skor individu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) mempertimbangkan variabel :
- a. jenis ketenagaan;
  - b. jabatan;
  - c. merangkap tugas administratif manajemen BLUD Puskesmas;
  - d. merangkap jabatan tugas pengelola pelayanan/program;
  - e. masa kerja;
  - f. kinerja; dan
  - g. kehadiran.
- (2) Jenis ketenagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a didasarkan atas jabatan/ijazah sesuai Surat Keputusan Pangkat Jabatan terakhir.
- (3) Tenaga Kesehatan yang melaksanakan tugas dan fungsi sesuai profesi wajib memiliki STR dan/atau SIP menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Jenis ketenagaan dan/atau jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diberikan nilai sebagai berikut:
- a. tenaga ASN diberi nilai 30 (tiga puluh), tenaga kesehatan non ASN diberi nilai 15 (lima belas), tenaga non nakes non ASN diberi nilai 10 (sepuluh);
  - b. tenaga medis, diberi nilai 150 (seratus lima puluh);
  - c. tenaga apoteker atau tenaga profesi keperawatan (Ners), diberi nilai 100 (seratus);
  - d. tenaga kesehatan paling rendah S1/D4, diberi nilai 80 (delapan puluh);
  - e. tenaga kesehatan setara D3, diberi nilai 60 (enam puluh);
  - f. tenaga non kesehatan paling rendah D3, tenaga kesehatan di bawah D3 (asisten tenaga kesehatan), diberi nilai 50 (lima puluh); dan

- g. tenaga non kesehatan di bawah D3, diberi nilai 25 (dua puluh lima);
- (5) Jenis jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diberikan nilai sebagai berikut:
- a. pemimpin BLUD diberi nilai 150 (seratus lima puluh);
  - b. pejabat Keuangan, diberi nilai 50 (lima puluh);
  - c. pejabat Teknis diberi nilai 15 (lima belas);
  - d. bendahara Penerimaan diberikan nilai 30 (tiga puluh);  
dan
  - e. bendahara Pengeluaran diberi nilai 40 (empat puluh).
- (6) Tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan yang merangkap tugas administratif manajemen BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yang terdiri (kepegawaian, sistem informasi, rumah tangga, aset/BMD) diberi nilai 5 (lima).
- (7) Tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan yang merangkap jabatan tugas program/posisi jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d di luar tugas dan fungsi jabatan fungsionalnya diberi nilai sebagai berikut :
- a. jabatan tugas sebagai kepala FKTP Puskesmas, diberi tambahan nilai 120 (seratus dua puluh);
  - b. jabatan tugas sebagai kepala FKTP Puskesmas di Puskesmas Rawat Inap diberi tambahan nilai 50 (lima puluh) dan Puskesmas mampu PONEB diberi tambahan nilai 25 (dua puluh lima);
  - c. penanggung jawab klinis diberi tambahan nilai 50 (lima puluh);
  - d. jabatan tugas sebagai penanggung jawab tata usaha Puskesmas, diberi tambahan nilai 20 (dua puluh); dan
  - e. penanggung jawab UKM esensial, penanggung jawab UKM pengembangan, penanggung jawab UKM pengembangan/kefarmasian/ Laboratorium, penanggung jawab jaringan/jejaring Pelayanan Puskesmas, penanggung jawab bangunan prasarana dan peralatan, dan penanggung jawab mutu diberi tambahan nilai 5 (lima).



## Pasal 15

- (1) Masa kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf e, bagi ASN adalah masa kerja keseluruhan yang dihitung sejak tahun pertama bekerja di lingkup Puskesmas dan/atau Dinas Kesehatan di Kabupaten Cirebon dan masa kerja non ASN dihitung sejak tahun pertama sampai perpanjangan terakhir dan secara terus menerus, dihitung dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. 1 (satu) sampai 4 (empat) tahun diberi tambahan nilai 2 (dua);
  - b. 5 (lima) tahun sampai dengan 10 (sepuluh) tahun, diberi tambahan nilai 5 (lima);
  - c. 11 (sebelas) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun, diberi tambahan nilai 10 (sepuluh);
  - d. 16 (enam belas) tahun sampai dengan 20 (dua puluh) tahun, diberi tambahan nilai 15 (lima belas);
  - e. 21 (dua puluh satu) tahun sampai dengan 25 (dua puluh lima) tahun, diberi tambahan nilai 20 (dua puluh); dan
  - f. lebih dari 25 (dua puluh lima) tahun, diberi tambahan nilai 25 (dua puluh lima).
- (2) Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf f, adalah seberapa besar kontribusi individu sebagai pegawai dalam memberikan dan mendukung pelayanan di unit kerjanya berdasarkan penilaian Kepala Puskesmas dengan menggunakan instrument kinerja pegawai yang meliputi:
  - a. kinerja Kepala Puskesmas dinilai dari pencapaian 12 indikator SPM bidang Kesehatan:
    1. kinerja baik jika : 80% (delapan puluh persen) sampai 100% (seratus persen) dari 12 (dua belas) layanan SPM mencapai target bulanan diberikan nilai 100 (seratus);
    2. kinerja cukup jika : 60% (enam puluh persen) sampai 79% (tujuh puluh sembilan persen) dari 12 (dua belas) layanan layanan SPM mencapai target bulanan diberikan nilai 75 (tujuh puluh lima); dan

3. Kinerja kurang jika : kurang dari 60% (enam puluh persen) dari 12 (dua belas) layanan SPM mencapai target bulanan diberikan nilai 50 (lima puluh).
- b. Kinerja pegawai dihitung berdasarkan pencapaian indikator masing-masing layanan :
1. kinerja baik sekali jika : 90% (sembilan puluh persen) sampai 100% (seratus persen) dari sejumlah layanan yang menjadi tanggung jawabnya mencapai target bulanan diberikan nilai 40 (empat puluh);
  2. kinerja baik jika : 76% (tujuh puluh enam persen) sampai 90% (sembilan puluh persen) dari sejumlah layanan yang menjadi tanggung jawabnya mencapai target bulanan diberikan nilai 20 (dua puluh);
  3. kinerja cukup jika : 60% (enam puluh persen) sampai 75% (tujuh puluh lima persen) dari sejumlah layanan yang menjadi tanggung jawabnya mencapai target bulanan diberikan nilai 10 (sepuluh); dan
  4. Kinerja kurang jika : kurang dari 60% (enam puluh persen) dari sejumlah layanan yang menjadi tanggung jawabnya mencapai target bulanan diberikan nilai 5 (lima).
- c. kinerja keseluruhan pengelola dan pegawai diberi tambahan nilai kinerja dengan rincian sebagai berikut:
- 1). Akreditasi Puskesmas :
    - a). terakreditasi paripurna diberi nilai 60 (enam puluh);
    - b). terakreditasi utama diberi nilai 50 (lima puluh);
    - c). terakreditasi madya diberi nilai 40 (empat puluh);
    - d). terakreditasi dasar diberi nilai 30 (tiga puluh); dan
    - e). tidak terakreditasi diberi nilai 20 (dua puluh).
  - 2). Penilaian Kinerja Puskesmas (PKP) :
    - a). kategori baik diberi nilai 50 (lima puluh);

- b). kategori sedang diberi nilai 35 (tiga puluh lima);  
dan
  - c). kategori kurang diberi nilai 20 (dua puluh).
- 3). Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM):
- a). kategori sangat baik diberi nilai 50 (lima puluh);
  - b). kategori baik diberi nilai 40 (empat puluh);
  - c). kategori kurang baik diberi nilai 30 (tiga puluh);  
dan
  - d). kategori tidak baik diberi nilai 20 (dua puluh).
- (3) Kehadiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf g, dinilai sebagai berikut :
- a. hadir setiap hari kerja diberi nilai 1 (satu) poin per hari;
  - b. terlambat hadir atau pulang sebelum waktunya yang diakumulasi sampai dengan 7 (tujuh) jam, dikurangi 1 (satu) poin;
  - c. ketidakhadiran karena sakit dan/atau penugasan kedinasan oleh pejabat yang berwenang paling banyak 3 (tiga) hari kerja tetap diberikan nilai 1 (satu) poin per hari (dibuktikan dengan surat keterangan sakit atau surat tugas);
  - d. penugasan oleh pejabat berwenang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya diberikan nilai sebagaimana huruf a; dan
  - e. persentase kehadiran adalah jumlah kehadiran dibagi jumlah hari kerja dalam 1 (satu) bulan.

#### Pasal 16

- (1) Formulasi perhitungan nilai skore individu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) menggunakan formula perhitungan :

$$\frac{\%VH \times (VT + VJ + VMK + VRTA + VP + VK)}{\text{Total Poin Pegawai}} \times \text{Rupiah}$$

- %VH = persentase kehadiran
- VT = poin variabel jenis ketenagaan
- VJ = poin variabel jenis jabatan

VMK	= poin variabel masa kerja
VRTA	= poin variabel rangkap tugas administratif
VP	= poin variabel jabatan tugas program
VK	= poin variabel kinerja
Rupiah	= jumlah dana jasa pelayanan

- (2) Total skor individu merupakan akumulasi nilai yang dicapai dengan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4).
- (3) Tata cara perhitungan jasa pelayanan dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam format tabel sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB VI

### MEKANISME PENILAIAN DAN PEMBAYARAN

#### Pasal 17

- (1) Tim Penilai Jasa Pelayanan melakukan verifikasi terhadap nilai skor individu berdasarkan kriteria yang ditetapkan.
- (2) Kepala Puskesmas selaku Ketua Tim melakukan penilaian kinerja masing-masing pegawai berdasarkan laporan pelaksanaan tugas dalam bulan yang bersangkutan.
- (3) Hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi dasar menetapkan jasa pelayanan untuk seluruh pegawai BLUD Puskesmas.
- (4) Penilaian dan penetapan nilai skore individu dilaksanakan paling lambat pada tanggal 5 bulan berikutnya.

#### Pasal 18

- (1) Pembayaran jasa pelayanan dilaksanakan paling lambat pada tanggal 7 pada bulan berikutnya, sesuai dengan perhitungan dari pendapatan jasa pelayanan pada bulan yang bersangkutan.
- (2) Pembayaran jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah dilakukan rekonsiliasi data realisasi pendapatan BLUD Puskesmas oleh manajemen BLUD Puskesmas dan dituangkan dalam

Berita Acara sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (3) BLUD Puskesmas menyusun daftar nominatif penerima jasa pelayanan dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Pelaksanaan pertanggungjawaban pembayaran jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat 2 ayat (3) sesuai ketentuan peraturan perundang undangan.

## BAB VII

### PENGAWASAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

#### Pasal 19

Tim Pembina BLUD Dinas Kesehatan melakukan pembinaan dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan pemanfaatan jasa pelayanan di puskesmas.

#### Pasal 20

BLUD Puskesmas melaporkan hasil pelaksanaan pemanfaatan jasa pelayanan setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Kepala Dinas Kesehatan.

## BAB VIII

### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 21

- (1) Sebelum Peraturan Bupati ini berlaku, maka pembagian jasa pelayanan kesehatan BLUD Puskesmas yang dibagikan bersumber dari dana non kapitasi JKN dan kapitasi JKN berdasarkan ketentuan Keputusan Bupati Cirebon Nomor 410/Kep.168-Dinkes/2018 tentang Pengelolaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Puskesmas Tahun Anggaran 2018 di Kabupaten Cirebon dengan penyesuaian pada status BLUD Puskesmas dinyatakan sah.

- (2) Jasa pelayanan yang bersumber dari tarif layanan yang diperoleh sebelum Peraturan Bupati ini diundangkan, dapat menggunakan ketentuan Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 22

Remunerasi dikecualikan bagi pekerja pada BLUD Puskesmas yang dilaksanakan berdasarkan kontrak kerja dengan pihak ketiga (*outsourcing*).

### BAB IX

#### KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 23

- (1) Pegawai dalam gedung merupakan *revenue centre* yang jasa pelayanannya bersifat individu dan berlaku ketentuan jasa pelayanan langsung dan jasa pelayanan tidak langsung yang juga bersifat individu.
- (2) Jika dalam 1 (satu) bulan unit layanan *revenue centre* tidak ada pasien yang dilayani, maka unit layanan tersebut tidak mendapatkan jasa layanan langsung.
- (3) Pegawai yang mengambil cuti tahunan/cuti besar/cuti sakit/cuti melahirkan/cuti karena alasan penting/cuti di luar tanggungan Negara tidak mendapatkan jasa pelayanan selama masa cuti.
- (4) Dalam hal penghitungan masa kerja tahunan dilakukan dengan pembulatan ke bawah untuk masa kerja kurang dari 5 (lima) bulan, dan pembulatan ke atas untuk masa kerja 6 (enam) bulan ke atas.
- (5) Perhitungan kehadiran dilakukan dengan menggunakan sistem sidik jari atau sistem aplikasi kehadiran atau dapat didukung oleh absensi manual yang disahkan oleh pejabat yang berwenang di Puskesmas.
- (6) Tugas kedinasan yang dilaksanakan pegawai dan kegiatan kedinasan lainnya yang dilaksanakan oleh pejabat struktural tidak mengurangi poin kehadiran.

BAB X  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber  
pada tanggal 13 Juli 2022

BUPATI CIREBON,

ttd

IMRON

Diundangkan di Sumber  
pada tanggal 13 Juli 2022  
PLT.SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,



HENDRA NIRMALA

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2022 NOMOR

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI CIREBON  
 NOMOR : 104 Tahun 2022  
 TENTANG : PEDOMAN REMUNERASI KESEHATAN PADA BADAN  
 LAYANAN UMUM DAERAH PUSAT KESEHATAN  
 MASYARAKAT

**DAFTAR NILAI SKOR REMUNERASI PEGAWAI BLUD PUSKESMAS**

PUSKESMAS :  
 BULAN :

No	Nama Pegawai	NIP	Gol	Satatus Kepegawaian	NPW P	Presentase Kehadiran (%)	Uraian Poin											Nomot Rekening
							Status kepegawaian	Jenis Ketenagaaan	Masa Kerja	Rangka P Tugas	Pj Progra m	Kinerja Kepala Puskemas	Kinerja Pegawai	Jml Total Poin	Jml Remunerasi Sebelum Pajak (Rp)	Pajak Pph 21 (Rp)	Jml Remunerasi Setelah Pajak (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
<b>JUMLAH</b>																		

.....  
 Kepala UPPr Puskemas .....

( ..... )

**BUPATI CIREBON**

ttd

**IMRON**

Diundangkan di Sumber

pada tanggal 13 Juli 2022

PLT. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,

**HENDRA NIRMALA**

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2022 NOMOR 104



LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 104 Tahun 2022

TENTANG : PEDOMAN REMUNERASI KESEHATAN  
PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH  
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

**KOP PUSKESMAS**

BERITA ACARA

REKONSILIASI DATA REALISASI PENDAPATAN BLUD PUSKESMAS .....  
BULAN ..... TAHUN ANGGARAN .....

Pada hari ini ..... Tanggal ..... Bulan ..... Tahun....., diselenggarakan Rekonsiliasi Laporan Realisasi Anggaran Periode Bulan ..... BLUD Puskesmas ..... antara Bendahara Penerimaan dengan Pejabat Keuangan BLUD Puskesmas ..... Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon.

Nama : .....  
Jabatan : Bendahara Penerimaan BLUD Puskesmas  
Urusan Pemerintahan : Kesehatan  
Unit kerja : Dinas Kesehatan  
Sub Unit Organisasi : BLUD Puskesmas .....  
Telah melaksanakan Rekonsiliasi Data Realisasi Pendapatan  
Bulan : .....  
Tahun Anggaran : .....  
dengan data sebagai berikut :

Kode Rekening	Uraian	Realisasi (Rp)
	PENDAPATAN	
	PENDAPATAN ASLI DAERAH	
	LAIN LAIN PAD YANG SAH	
	Tarif Pelayanan Kesehatan Puskesmas	
	Dana Kapitasi JKN	
	Dana Non Kapitasi JKN	
	Hibah	
	Hasil Kerjasama	
	APBD	
	Lain - lain pendapatan BLUD Puskesmas yang sah	

Jumlah Realisasi pendapatan = Rp. ....

Terbilang : .....

Jumlah realisasi pendapatan tersebut di atas telah sesuai dengan data realisasi yang ada di Kas BLUD Puskesmas ....

Besaran alokasi dari realisasi pendapatan tersebut digunakan sebagai berikut :

Kode Rekening	Uraian	Realisasi (Rp)
	Obat Dan BMHP	
	Operasional Puskesmas	
	Jasa Pelayanan Pelaksana Langsung	
	Jasa Pelayanan Untuk Seluruh Pegawai	
	Alokasi Manajemen Dan Admininstrasi	
	Alokasi Kepentingan Lainnya Puskesmas	
	Alokasi Tim Pembina	



Pejabat Keuangan BLUD Puskesmas ..... NIP. : .....	Bendahara Penerimaan BLUD Puskesmas ..... NIP. : .....
Pemimpin BLUD Puskesmas ..... NIP. : .....	

BUPATI CIREBON,

ttd

IMRON

Diundangkan di Sumber  
pada tanggal 13 Juli 2022  
PLT.SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,

  
 HENDRA NIRMALA  


LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI CIREBON  
 NOMOR : 104 Tahun 2022  
 TENTANG : PEDOMAN REMUNERASI KESEHATAN PADA BADAN LAYANAN  
 UMUM DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

**DAFTAR PENERIMAAN REMUNERASI PEGAWAI BLUD PUSKESMAS**

PUSKESMAS :

BULAN :

No	Nama Pegawai	NIP	GOL	NIPWP	Jumlah Poin	Jml Remunerasi (Rp)	Pajak Pph 21 (Rp)	Jml Remunerasi Diterima (Rp)	Nomotr Rekening	Tanda Tangan
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12

Mengetahui,  
 Kuasa Pengguna Anggaran

Pejabat Keuangan BLUD

Bendahara Pengeluaran BLUD

.....

.....

.....

BUPATI CIREBON

ttd

IMIRON

Diundangkan di Sumber

pada tanggal 13 Juli 2022

PLT. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,

HENDRA NIRMALA



BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2022 NOMOR 104